

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka.
- Efendi, J., dan Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (1 ed.). Prenadamedia Group.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum* (1 ed.). PT. Gramedia Pustaka.
- Ekawati, E. L. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*. Genta.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 1–23.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, Vol. 7 No.
- Hamzah, A. (1995). *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Jusuf, M. (2014). *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Laksbang Justitia.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Marzina, P. I., & Perangin-angin, C. O. T. (2022). *Peran Jaksa Pengacara Negara : Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara*. Bhuana Ilmu Populer.
- Munir Fuady. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Alumni.
- Simanjuntak, P.N.H, S. . (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Subekti. (1998). Pokok Hukum Perdata. In (*No Title*). PT. Intermedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sunarto. (2019). Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata. In *Jakarta: Prenada Media Group*. Kencana.
- Sutantio, Retnowulan, & Oerpkartawinata, I. (2022). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori* (2 ed.). CV. Mandar Maju.

- Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Viswandro, Matilda, M., & Saputra, B. (2018). *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (M. P. Samuel B.T. Simorangkir, S.Pd. (ed.)). Medpress Digital.
- Wicaksana, D. A. (2013). Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Fiat Justitia, MappiFHUI*, 1.
- Wirjono, P. (1992). *Asas Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung.
- Yahman, dan Tarigan, N. (2019). *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Yahya Harahap. (2014). Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. In *Pengantar Hukum tata Ruang*. Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

## **C. Sumber Lain**

- Anindita, S. L. (2017). Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 100.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 1–23.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, Vol. 7 No.
- Hapsari, N. K. E. D., dan Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. *Kertha Wicara* :

*Journal Ilmu Hukum, Volume:8, 1–17.*

- Pilok, D. F. (2013). Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 2(4), 143–155.
- Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 111–128.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Sasongko, A. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 105.
- Wahyu Donri Tinambunan, G. R. S. (2022). DINAMIKA KEDUDUKAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 125–142.
- Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 21(02), 12–27.